UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT EDARAN
No.: 001/INT/SE/REK/UY/I/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
PARUH PERTAMA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Umum

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, menjaga keselamatan jiwa, kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang mengacu pada norma Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Landasan Hukum:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
4. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah bagi dosen dan tenaga kependidikan pada dua bulan pertama Semester Genap TA 2021/2022 terhitung sejak Minggu tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan Jumat tanggal 25 Maret 2022.

2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Semester Genap TA 2021/2022 sebagai berikut:
 a. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.
 b. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 huruf a Surat Edaran ini, beberapa kegiatan belajar mengajar yang dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) sebagai berikut:
 (1) Kegiatan keterampilan klinik (*skills lab*), praktikum, tugas laboratorium, dan kegiatan akademik serupa lainnya yang tidak dapat dilakukan secara daring berdasarkan keputusan Dekan/Direktur.
 (2) Penelitian tugas akhir, baik skripsi maupun tesis, yang memerlukan laboratorium di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur.

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

(3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang dilaksanakan di Rumah Sakit/Puskesmas Jejaring diserahkan kepada kebijakan masing-masing lokasi kepaniteraan.
(4) Pelaksanaan kegiatan magang diserahkan pada kebijakan Fakultas/Program Studi.
(5) Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam rangka Program Kampus Merdeka diserahkan pada kebijakan masing-masing Mitra;
(6) Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan tetap meminimalisir interaksi fisik serta menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi terkini di lokasi KKN.

3. Kegiatan penelitian yang harus dilakukan di laboratorium Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor II.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III.

5. Kegiatan kemahasiswaaan yang memerlukan sarana dan prasarana di Universitas YARSI berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur/Wakil Rektor 1.

6. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Universitas YARSI dan berdasarkan izin/penugasan dari Pimpinan unit organisasi/satuan kerja.

7. Pelaksanaan bekerja dari rumah termasuk tingkat kehadiran, diperhitungkan sama dengan bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

8. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pelaksanaan tatap muka di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI dapat menghentikan sementara kegiatan tatap muka sebagaimana diatur menurut Surat Edaran ini.

9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2022

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor